



bkkbn 

# LAPORAN KINERJA (Lkj) TAHUN 2022

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA DUMAI**

Jl. Pangeran Diponegoro No. 157  
Telp. Telp. 0765- 439159  
Email: [dppkbdumai@gmail.com](mailto:dppkbdumai@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2022 ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014. Pada Laporan ini dijelaskan Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), dan Pengukuran Kinerja tahun 2022.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk itu kami menerima masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang.

Karenanya, sungguh menjadi harapan yang besardari kami adanya saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini dimasa yang akan datang sehingga menjadi lebih sempurna.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam menyusun Laporan Kinerja ini, dan mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

KEPALA,  
  
ELYWARTI, SKM  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19661029 199003 2 004

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tahun 2022 merupakan laporan untuk menjelaskan dan memaparkan berbagai kinerja strategis yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran belanja pada tahun 2022. Indikator kinerja yang di paparkan meliputi kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawab unit-unit kerja/ Bidang-bidang dan seksi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, sertain dikator sasaran strategis dan indicator makro yang menjadi tolak ukur dan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam periode 2021-2026 sesuai dengan sasaran, kebijakan dan program yang telah di tetapkan dalam Renstra yang mengacu pada RPJMD Kota Dumai serta APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022. Pada tahun ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai telah melaksanakan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yang mempedomani Visi Misi Kota Dumai, dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan tujuan dan sasaran sesuai program yang telah ditetapkan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
a. Latar Belakang .....	1
b. Maksud dan Tujuan.....	2
c. Isu Strategis .....	3
d. Struktur Organisasi.....	5
e. Dasar Hukum .....	17
f. Sistematika Penulisan LKJ-IP OPD .....	18
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	21
a. Rencana Strategis .....	21
b. Rencana Kinerja Tahunan.....	31
c. Perjanjian Kinerja.....	32
d. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja .....	33
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	34
a. Capaian Pengukuran Kinerja.....	34
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	37
c. Realisasi Anggaran.....	69
IV. PENUTUP .....	71
a. Kesimpulan .....	71
b. Saran.....	71

Daftar Lampiran

1. Perubahan Rencana Kinerja Tahunan
2. Perubahan Perjanjian Kinerja
3. Perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
4. Pengukuran Kinerja Tahunan
5. Indikator Kinerja Utama
6. Foto Kegiatan

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai selaku unsure pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai sebagai sub system dari system Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan

pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

1. Sebagai laporan, sehubungan Laporan Kinerja merupakan satu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
2. Sebagai laporan akuntabilitas, dimana Laporan Kinerja merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
3. Selanjutnya, Laporan Kinerja berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan memberikan arah pada penyelenggaraan program-program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Dumai periode seterusnya.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (responsibility center) serta menjelaskan hal-hal yang dapat dikendalikan (controllable) dan yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable). Laporan Kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya.
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Dumai dengan kualitas hidup yang setinggi-tingginya dengan lebih sejahtera dan dilindungi hak reproduksinya sehingga menjadi produktif serta mampu bersaing dan berkiprah dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Kota Dumai.

### **C. ISU STRATEGIS**

Strategis dimaksudkan bahwa kegiatan yang mempunyai bobot yang strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, serta dari segi pembiayaan disajikan secara langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Pembobotan di batasi pada kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran, yang dilakukan dengan analisis perhitungan secara bobot tertimbang dengan nilai capaian indikator Kegiatan, Program dan arah kebijakan.

Setelah dilakukan analisa situasi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman maka dapat disintesis bahwa isu strategis yang dihadapi adalah :

Sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas ini mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi dalam pelaksanaannya sebagai:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga berencana;
6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
7. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam rangka mencapai tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada visi dan misi DPPKB, maka hal tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka DPPKB Kota Dumai dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan DPPKB Kota Dumai untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi yang

memiliki tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari misi itu sendiri. Dengan adanya tujuan dimaksud menunjukkan adanya sinkronisasi antar faktor kunci keberhasilan dengan tujuan yang ingin dicapai.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini terdiri dari :

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

##### **2. Sekretariat**

Bertugas melaksanakan tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

###### *a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset*

Bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan dinas.

###### *b. Subbagian Tata Usaha*

Bertugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

##### **3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan ditingkat daerah.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:

###### *a. Kelompok Substansi Advokasi dan Penggerakan melaksanakan tugas :*

- mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang advokasi dan pergerakan;
- mengumpulkan bahan penyusunan rencana dibidang advokasi dan pergerakan;

- menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dibidang advokasi dan pergerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang advokasi dan pergerakan;
- memantau dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang advokasi dan pergerakan;
- memantau dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan iklan layanan keluarga berencana, baliho dan papan motivasi keluarga berencana;
- melaksanakan penerangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sarana Mupen (Mobil Unit Penerangan) keluarga berencana;
- membina, mengoordinasikan dan melaksanakan hari besar yang berhubungan dengan keluarga dan perlombaan dalam rangka Hari Keluarga;
- membina, mengoordinasikan Insitusi Masyarakat Pedesaaan (IMP), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD;
- membina, mengoordinasikan dan mengerakkan Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Masyarakat (TOMA);
- memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Advokasi dan Pergerakan IMP;
- melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Advokasi dan Pergerakan IMP;
- mengerakkan Institusi masyarakat untuk peningkatan program KB;
- mengadakan pertemuan dengan bawahan untuk memberikan arahan kerja dan membahas kinerja bawahan;
- melakukan penilaian kepada bawahan dengan mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- meyusun konsep rencana kerja pelaksanaan kebijakan teknis; dan
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. *Kelompok Substansi Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana melaksanakan tugas :*

- menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan PKB/PLKB dan kader keluarga berencana serta mekanisme operasional lini lapangan di tingkat daerah;
- mengolah dan menganalisa kondisi petugas lapangan tingkat daerah dan Kecamatan;
- menyusun sasaran dan permasalahan prioritas PKB/PLKB dan kader keluarga berencana tingkat daerah;
- menyusun sasaran dan permasalahan prioritas PKB/PLKB dan kader keluarga berencana tingkat daerah;
- menyusun sasaran dan permasalahan prioritas PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- menyusun perencanaan langkah-langkah pembinaan terhadap PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- melaksanakan petunjuk teknis pembinaan lini lapangan;
- melakukan koordinasi lintas komponen internal tingkat daerah terhadap upaya pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Kader KB, Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
- membina PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- melakukan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan PKB/ PLKB;
- mengusulkan pemberian penghargaan untuk PKB/PLKB dan kader keluarga berencana kepada pimpinan;
- mengembangkan upaya-upaya pengembangan dalam pembinaan PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- mengevaluasi pembinaan dan kinerja PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- mengolah dan menganalisa kondisi petugas lapangan tingkat daerah;

- menyusun sasaran dan permasalahan prioritas PKB/PLKB tingkat daerah;
- menyusun perencanaan langkah-langkah pembinaan terhadap PKB/PLKB;
- menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan lini lapangan;
- mengadakan pertemuan dengan bawahan untuk memberikan arahan kerja dan membahas kinerja bawahan;
- menyusun konsep rencana kerja pelaksanaan kebijakan teknis di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan kader keluarga berencana;
- menilai kepada bawahan dengan mengisi SKP; dan
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Kelompok Substansi *Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga melaksanakan tugas :*

- menyusun rencana kerja/kegiatan analisis dampak kependudukan bulanan, dan tahunan di daerah;
- menyiapkan bahan konsep perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis analisis dampak kependudukan;
- menyiapkan bahan penyusunan strategi pelaksanaan program analisis dampak kependudukan;
- menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep pelaksanaan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pelaksanaan program analisis dampak kependudukan;
- menyiapkan bahan penyusunan materi dan substansi kegiatan analisis dampak kependudukan;
- menyiapkan bahan perencanaan strategi dan kajian analisis dampak kependudukan di daerah;
- menyampaikan konsep/rancangan bahan pelaksanaan analisis dampak kependudukan di daerah kepada atasan;
- mengadakan sarana penyelenggaraan program-program pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

- menyusun rencana pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) di tingkat daerah;
- menyusun konsep-konsep pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, KBKR, dan KSPK di tingkat daerah;
- melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, KBKR dan KSPK di tingkat daerah; melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, KBKR dan KSPK di tingkat daerah kepada pimpinan.

#### **4. Bidang Keluarga Berencana**

Bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana ditingkat daerah.

Bidang ini mempunyai Seksi yaitu :

##### *a. Kelompok Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi melaksanakan tugas :*

- menyiapkan data basis/bahan untuk penyusunan kebutuhan alat kontrasepsi (alkon) dan penyaluran alkon dan pengelolaan alkon barang milik negara;
- mengusulkan sumber daya manusia sebagai pengelola alkon untuk mengelola alkon barang milik negara;
- melakukan sosialisasi aturan tentang tata cara pengelolaan alkon dan pengelolaan alkon barang milik negara;
- mengevaluasi realisasi alkon, pengelolaan Alkon, pengelolaan alkon, akuntansi dan memberi umpan balik kepada user;
- membina kepada seluruh pengelolaan alkon, pengelolaan alkon, akuntansi, barang milik negara dan sarana program dan pelaksanaan barang milik negara tentang administrasi pembukuan baik ditingkat kecamatan dan daerah;
- menyiapkan data fisik untuk masukan kebijakan operasional dibidang pelaksanaan pendistribusian alkon;

- menyiapkan data fisik untuk menyusun rencana kebutuhan alkon maupun alat non kontrasepsi;
- memantau penerimaan barang-barang kepada komponen pengguna;
- memantau penyimpanan barang-barang di gudang untuk menghindari kemungkinan bahaya kebakaran, penurunan kualitas, kadaluarsa dan kerugian lainnya;
- mengidentifikasi kebutuhan alkon;
- menyusun rencana dan anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- menyusun rencana administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pelayanan alkon;
- menyiapkan bahan konsep kebijakan dan strategi operasional dibidang pelayanan alkon;
- menyiapkan bahan dalam rangka upaya-upaya tercapainya program pendistribusian alkon;
- menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka upaya-upaya tercapainya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pengendalian dan pendistribusian alkon;
- menyiapkan hubungan kerja/kerjasama dengan komponen dan instansi terkait;
- mempertanggungjawabkan aktifitas yang dilimpahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas tersebut dan melaksanakan kontinuitas dari kegiatan;
- mengembangkan kemampuan bawahan melalui penugasan, pendelegasian tugas, memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- membina kedisiplinan dan penilaian kinerja bawahan;
- melakukan penilaian kepada bawahan dengan SKP; dan
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. *Kelompok Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana melaksanakan tugas:*

- menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;
- menyiapkan konsep rencana kerja dan rencana kegiatan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;
- menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan usulan anggaran pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;
- menyiapkan bahan konsep evaluasi kegiatan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;
- menyiapkan koordinasi hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;
- menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang;
- melaksanakan tugas kegiatan penyiapan pelaksanaan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi serta tugas lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang;
- menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka upaya-upaya tercapainya;
- melakukan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pengendalian dan pendistribusian alkon;
- menyiapkan hubungan kerja/kerjasama dengan komponen dan instansi terkait;
- mengumpulkan bahan/materi yang berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan;
- mempertanggungjawabkan aktifitas yang dilimpahkan dalam bentuk laporan;
- melaksanakan tugas tersebut dan melaksanakan kontinuitas dari kegiatan;

- mengembangkan kemampuan bawahan melalui penugasan, pendelegasian, tugas, memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- membina kedisiplinan dan penilaian kinerja bawahan;
- menilai kepada bawahan dengan SKP;
- menyusun konsep rencana kerja pelaksanaan kebijakan teknis; dan
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. *Kelompok Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana melaksanakan tugas :*

- pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- menyiapkan bahan untuk konsep rencana kerja dan rencana kegiatan pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- menyiapkan bahan untuk konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- menyiapkan koordinasi hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- menyiapkan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta, serta tugas lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang;
- menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah
- menyiapkan bahan konsep rencana kerja dan rencana kegiatan pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan

keluarga berencana jalur wilayah terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah;

- menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah;
- menyiapkan bahan konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah;
- melakukan koordinasi hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah;
- menyiapkan pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan keluarga berencana pria di daerah, serta tugas lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang; dan
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

## **5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang ini mempunyai Seksi yaitu :

*a. Kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melaksanakan tugas :*

- mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan bidang pemberdayaan keluarga dan keluarga sejahtera;

- menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- merealisasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk program-program dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- melaksanakan pemaduan atau sinkronisasi program-program dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- melaksanakan pengembangan program-program yang ada dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi/ lembaga terkait;
- mengumpulkan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi keluarga, bersumber dari evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan kebijakan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- mengumpulkan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi keluarga sebagai bahan untuk menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan;
- menyusun petunjuk pelaksanaan program maupun anggaran pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- melakukan pembinaan operasional program ke kecamatan dan kelurahan;
- melakukan upaya terlaksananya monitoring dan pengendalian program pemberdayaan kesejahteraan keluarga secara terpadu di daerah;
- mengembangkan kemampuan bawahan melalui penugasan, pendelegasian tugas, memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- membina kedisiplinan;
- menilai kepada bawahan dengan mengisi SKP;
- memfasilitasi memecahkan permasalahan;
- memberikan informasi kegiatan program maupun anggaran dari tingkat daerah;

- membantu memberikan evaluasi dan monitoring dalam pencapaian Kontrak Kerja Provinsi (KKP);
- menyiapkan bahan strategi pelaksanaan kegiatan disetiap jenjang;
- memberikan motivasi pengelola program kota dumai agar kinerja semakin meningkat;
- melaksanakan 6 (enam) aspek Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk menuju kepada usaha ekonomi produktif;
- mengupayakan pelabelan (izin halal) untuk pengembangan pemasaran UPPKS;
- melakukan kerjasama dengan asosiasi kelompok UPPKS dalam memfasilitasi 6 (enam) aspek UPPKS;
- melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam mengembangkan pemasaran hasil produksi;
- mengumpulkan bahan/materi yang berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan; dan
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

*b. Kelompok Substansi Ketahanan Keluarga melaksanakan tugas :*

- menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak, dan lanjut usia;
- menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
- menyusun rencana kerja tahunan dan bulanan;
- menyiapkan perencanaan pembinaan operasional program ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
- melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
- melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia secara terpadu;

- melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait;
- memfasilitasi pelaksanaan program keluarga berencana di daerah;
- menyusun program keluarga berencana daerah kabupaten/kota lain bersama pengelola program keluarga berencana daerah;
- mengevaluasi pencapaiannya program keluarga berencana daerah di wilayah fasilitasi;
- memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana daerah;
- mengendalikan pelaksanaan program keluarga berencana di wilayah fasilitasi;
- mengembangkan kemampuan bawahan melalui penugasan, pendelegasian tugas, memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- membina kedisiplinan;
- menilai kepada bawahan dengan SKP;
- mengumpulkan bahan/materi yang berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan;
- mempertanggungjawabkan aktifitas yang dilimpahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas tersebut dan melaksanakan kontinuitas dari kegiatan;
- menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. *Kelompok Substansi Ketahanan Remaja melaksanakan tugas :*

- mengumpulkan data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja bersumber dari hasil evaluasi tahun sebelumnya;
- melaksanakan kajian data-data objektif tentang remaja dari berbagai sumber untuk dijadikan dasar bagi perencanaan strategis dan kebijakan yang akan diambil;
- mengolah data hasil evaluasi, hasil analisis menjadi suatu masukan untuk bahan pembuat kebijakan operasional.
- melaporkan hasil analisa dan pengolahan data dan informasi tersebut di atas kepada atasan langsung;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan rencana operasinal tentang remaja di daerah;

- melaksanakan monitoring dan pengendalian program dan kegiatan remaja;
- mengadakan pertemuan dengan bawahan untuk memberikan arahan kerja dan membicarakan mengenai kinerja bawahan.
- mengembangkan kemampuan bawahan melalui penugasan, pendelegasian tugas, memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- melakukan pembinaan kedisiplinan;
- menilai kepada bawahan dengan SKP;
- mengumpulkan bahan kebijakan yang ada di komponen;
- memperbaiki bahan kebijakan sesuai arahan dari atasan langsung;
- menyusun laporan keseluruhan dari komponen dan memberikan pada atasan langsung;
- melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan remaja ke kecamatan;
- menyiapkan koordinasi dengan mitra kerja terkait tentang kesehatan reproduksi (kespro) remaja melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- menyusun materi/bahan evaluasi pelaksanaan UKS di tingkat daerah;
- menilai sekolah sehat;
- melakukan promosi dan sosialisasi tentang remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi (PHR) serta Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui berbagai media elektronik;
- melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait;
- melakukan orientasi program remaja dan PHR;
- melakukan koordinasi dengan bagian Organisasi Perangkat Daerah terkait;

## **E. DASAR HUKUM**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR.1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN LKJ-IP OPD**

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tahun 2022 merupakan suatu media yang mengkomunikasikan pencapaian target kinerja organisasi di tahun 2022. Pencapaian target kinerja organisasi pada periode tersebut diukur melalui perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Melalui analisis capaian target kinerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai akan mampu untuk mengidentifikasi celah kinerja (performance gap) yang dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, sistematika penyajian LKj-IP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Perangkat Daerah.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Memuat Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum yang atas capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN :**

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2022

Perubahan Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja 2022

Perubahan Pengukuran Kinerja Tahunan/ evaluasi IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)

## **BAB. II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Dalam pencapaian strategis harus didasari tekad dan janji perencanaan kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah / tanggungjawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggungjawab / kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah :

- ❖ Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
- ❖ Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- ❖ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- ❖ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- ❖ sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

#### **VISI**

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kota Dumai 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Masyarakat dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin

Arti kata :

- a. Layak : wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat
- b. Lahir : keduniaan; jasmani
- c. Bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)

- 2) Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban

Arti kata:

- a. Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
  - b. Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
  - c. Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
  - d. Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;
- 3) Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
- 2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu;**
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik;
5. Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.

## **MISI**

Untuk mewujudkan visi Kota Dumai tersebut dibutuhkan arah, batasan batasan yang merupakan suatu misi dari sebuah visi sehingga dapat terealisasinya tujuan dari Visi tersebut. Adapun misi Kota Dumai yang berhubungan dengan kinerja program kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu :

### **Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu**

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

## TUJUAN DAN SASARAN

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk	Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam Program Bangga Kencana	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	45.2	46.6	47.7	48.8	49.9
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) (%)	22.36	19.93	17.94	16.26	15.30

## **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai memiliki maksud untuk memberikan arah pada penyelenggaraan program-program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Dumai Periode 2021–2026.

Rencana Strategis (Renstra) DPPKB KOTA Dumai Tahun 2021-2026 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Renstra DPPKB KOTA Dumai tahun 2021-2026 yang juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud. Renstra DPPKB KOTA Dumai Tahun 2021-2026 memuat visi, misi serta tujuan dan sasaran strategis untuk melaksanakan mandat undang-Undang 52 Tahun 2009 dalam rangka pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Tujuan dari rencana/sasaran strategis ini adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kota dengan kualitas hidup yang setinggi-tingginya dengan lebih sejahtera dan dilindungi Hak reproduksinya sehingga menjadi produktif serta mampu bersaing dan berkiprah dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Kota Dumai. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sasaran strategis yang menunjang visi dan misi yang telah ditentukan.

### **A. Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu.**

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu adalah :

#### **1. Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk**

Upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan dalam suatu keluarga yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta keluarga dalam pemeliharaan mutu lingkungan sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis antara keluarga dengan lingkungan sekitar dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas. Program peningkatan kualitas lingkungan keluarga yang mencakup lingkungan fisik antara lain lingkungan perumahan/pemukiman,

lingkungan tempat kerja keluarga. Sedang peningkatan kualitas lingkungan sosial antara lain mencakup interaksi antar anggota keluarga dan sesama dengan lingkungan sekitarnya. Melalui upaya ini diharapkan keluarga memiliki ketahanan dari pengaruh negatif yang berasal dari lingkungan seperti tindak kekerasan antar anggota masyarakat serta penyalahgunaan narkoba.

## **ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN**

Sesuai dengan Tujuan Umum Pembangunan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Dengan Melindungi Hak Reproduksi, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu dirumuskan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan.

### **KEBIJAKAN**

#### **1. Kebijakan Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.**

Meningkatkan Peningkatan sosialisasi manfaat keluarga berencana pada seluruh masyarakat dan Meningkatkan Peran Institusi masyarakat Dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia.

Angka kelahiran merupakan salah satu faktor penentu suatu kemakmuran secara ekonomi dalam pembangunan (walaupun pada teorinya ketika sebuah keluarga memiliki ekonomi yang baik, mereka mampu untuk membiayai lebih banyak anak, dalam praktiknya kemakmuran ekonomi dapat menurunkan tingkat kelahiran). Pentingnya angka kelahiran ini juga di berpengaruh pada tingkat kemiskinan – anak-anak dapat dijadikan sumber ekonomi pada negara berkembang karena mereka bisa menghasilkan uang (tenaga kerja anak). Salah satu faktor selain angka kelahiran adalah angka kematian bayi - sebuah keluarga dapat mempunyai lebih banyak anak jika angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate / IMR*) tinggi.

## **PROGRAM**

Program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2022 dijabarkan dalam program kerja dan indikator sasaran prioritas sebagai berikut :

### **a. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

- Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

### **b. Program Pembinaan Keluarga Berencana**

- Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun

### **c. Program Pengendalian Penduduk**

- Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian

Tabel Sasaran Prioritas Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Sasaran Prioritas Program DPPKB	Program	Jumlah Program
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	4 Program

**B. RENCANA KINERJA TAHUNAN****RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)****TAHUN 2022****DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUNAN</b>
1	2	3	4	5
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	45.2
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	%	22.36

### C. PERJANJIAN KINERJA

**TABEL PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Kegiatan)	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	45.2%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>• Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</li> <li>• Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB</li> </ul>	Rp. 2.873.371.500  Rp. 713.995.000  Rp. 425.100.000  Rp. 1.613.526.500  Rp. 120.750.000
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	22.36 %	Program Pengendalian Penduduk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</li> <li>• Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ul>	Rp. 300.439.950 Rp. 204.119.950  Rp. 96.320.000  Rp. 1.176.680.000  Rp. 1.176.680.000

## D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target				TARGET TAHUNAN 2022
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%				45.2	45.2
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	%				22.36	22.36

### **BAB. III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

> 100% : Tercapai Melebihi Target

= 100% : Tercapai Sesuai Target

< 100% : Tidak Tercapai

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja OPD Tahun 2022.

Realisasi pencapaian Pengukuran Kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel Indikator Kinerja Sasaran Strategi Beserta Target dan Realisasi  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Kegiatan)	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengetasan Kemiskinan				
	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	45.2%	53.80%	119.02%
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)		22.36%	28.6%	78.18%	

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Pengukuran Kinerja**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja (Kegiatan)	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap Renstra 2026 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	75.1%	45.2%	53.80%	119.02%	49.9%	107.82%
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	13.9%	22.36%	28.6%	78.18%	15.30%	53.50%

Dari Tabel Pengukuran Kinerja OPD Tahun 2022 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

### A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

#### a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)

Target Tahun 2022 Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) adalah 45.2%, capaian tahun 2022 adalah 53.80% atau sebesar 117.82%.


#### b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)

Target Tahun 2022 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%) adalah 22,36%, capaian tahun 2022 adalah 28,6% atau sebesar 78,18%.

**A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021);**


**a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)**

Pada Tahun 2021 Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) adalah sebesar 75,1% sedangkan pada tahun 2022 Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) menurun menjadi 53,80%



**b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)**

Pada Tahun 2021 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%) adalah sebesar 13,9% sedangkan pada tahun 2022 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%) menurun menjadi 28,6%.



**A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2021) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

**a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pemakaian kontraseps (contraceptive prevalence rate/CPR)**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2026 sebesar 107,82% dari target yang ditetapkan

**b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2026 sebesar 53,50% dari target yang ditetapkan

**A.4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja atau permasalahan dan alternative solusi yang telah dilakukan;**

- Keberhasilan/ Peningkatan ini ditopang oleh adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh pegawai yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja meliputi :

**a. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 2.873.371.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.737.936.298,- atau 95,29%. Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah :

**1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 713.995.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 713.678.400,- atau 99,95%. Adapun realisasi sub kegiatan dari pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Laporan) dengan target 12 Laporan atau capaian realisasi 12 Laporan atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 4.375.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.375.000,- atau sebesar 100%.

Program Banggakencana, dengan dukungan dan komitmen para stakeholder dan mitra kerja diharapkan manfaat program bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dukungan komitmen yang bersinergi dan terpadu dari para

Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ini, diperlukan secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan. Banggakencana merupakan kependekkan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. saling terbuka dalam menjalin kemitraan serta selalu berorientasi pada output dengan membuat rencana aksi yang konkret dan dapat terimplementasi di lini lapangan serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain meningkatkan peran dan komitmen para mitra kerja juga dilakukan penyelarasan program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, sehingga dapat dilakukan percepatan program Banggakencana seperti yang diharapkan terutama dalam percepatan penurunan stunting. karena sesungguhnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) merupakan program strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan komitmen yang bersinergi dan terpadu dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ini, Banggakencana merupakan kependekkan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Intinya sama, namun hanya istilahnya saja berbeda agar lebih mudah dipahami dan dekat di telinga masyarakat terutama di kalangan milenial dan zilenial.

Dalam menjalin kemitraan serta selalu berorientasi pada output dengan membuat rencana aksi yang konkret dan dapat terimplementasi di lini lapangan serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan dengan para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja yang dibangun BKKBN diwadahi dalam Nota

Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU). Berdasarkan data BKKBN tahun 2019, terdapat sebanyak 118 Nota Kesepahaman Bersama antara BKKBN dan para Pemangku Kepentingan/Mitra Kerja dan ini adalah jumlah yang sangat besar.

Pada kegiatan ini peserta aktif berjumlah 25 orang yang dilaksanakan di Media Center (Wan Dahlan Ibrahim) yang terdiri dari beberapa OPD diantaranya TP.PKK kota Dumai, Disnaker, Disdikbud, IBI, Dinkes, DPPPA, Diskop. UKM, Dinsos, dan beberapa petugas di DPPKB.

- Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 2 Dokumen atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 28.170.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.170.000,- atau sebesar 100%.

Rincian Kegiatan ini adalah Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media cetak yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting*. Media cetak yang dimaksud adalah leaflet dan poster facsheet.

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya ketersediaan materi KIE berupa media cetak yang diberikan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada kelompok sasaran Remaja, Catin dan Keluarga (baru menikah, yang memiliki balita, remaja, lansia), serta melalui lokasi strategis lain yang sudah ditetapkan.

- Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan target 4 Dokumen atau capaian realisasi 4 Dokumen atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 67.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.470.000,- atau sebesar 100%.

Rincian Kegiatan ini adalah Pembuatan/produksi dan penayangan/penempatan (*placement*) media elektronik dan atau media tradisional yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan.

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya ketersediaan materi KIE melalui media elektronik dan atau media tradisional bagi Remaja, Catin, Keluarga (baru menikah, yang memiliki balita, remaja, lansia)

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan target 12 Laporan atau capaian realisasi 12 laporan atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 294.840.000,- terealisasi sebesar Rp. 294.840.000,- atau sebesar 100%.

Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan pertemuan dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat Kecamatan dan membina (*coach*) bagi Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) standar: (1) Tim Pendamping Keluarga yang terlatih, (2) Tersedia Alat Ukur/Aplikasi Pengukuran untuk sasaran *Stunting* dan (3) Tersedia dan terlaksananya Prosedural Operasional Percepatan Penurunan *Stunting* serta terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata, (2) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.

Rincian Kegiatan ini adalah Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan pertemuan yang diinisiasi oleh Pengurus TP PKK Kecamatan dan dipimpin oleh Camat dengan melibatkan Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Penyuluh KB/PLKB (PNS dan Non PNS), Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Damdramil, Kapolsek, dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat Kecamatan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat Kecamatan serta pembinaan (*coach*) Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 STANDAR dan 4 PASTI. Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan dilakukan 12 (dua belas) kali dalam setahun.

*Output* operasional mini lokakarya tingkat Kecamatan yaitu daftar rencana kerja dan target yang akan dilakukan dalam rangka pengawalan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan keluarga dan program percepatan penurunan *stunting* di seluruh Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP Indikador sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dengan target 12 Laporan atau capaian realisasi 12 laporan atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 283.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 283.183.400,- atau sebesar 100%.

Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja, para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, remaja dan lansia tentang materi-materi terkait persiapan dan kehidupan berkeluarga seperti kesehatan reproduksi, pelayanan KBPP, pola pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan, kesehatan ibu dan bayi, peningkatan gizi balita dan anak, dan lainnya. Pertemuan penyuluhan dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Fasilitator yang memfasilitasi pertemuan penyuluhan KB ini adalah Penyuluh KB/PLKB baik ASN dan/atau Non ASN berkolaborasi dengan Bidan dan/atau Kader TP PKK serta mitra kerja strategis lainnya. Kegiatan penyuluhan KB

dilakukan di Balai Penyuluhan minimal 12 dua belas) kali dalam setahun.

*Output* dalam penggunaan biaya operasional Penyuluhan KB oleh petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB adalah :

1. peningkatan peserta KB baru dan/atau ganti cara MKJP;
  2. penambahan peserta KB aktif;
  3. peningkatan jumlah keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana;
  4. Peningkatan jumlah keluarga yang terpapar program Penurunan stunting;
  5. peningkatan partisipasi calon pengantin/ calon pasangan usia subur yang memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan;
  6. peningkatan partisipasi ibu hamil yang memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan; dan
  7. peningkatan partisipasi ibu dan anak usia 0 – 24 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi di Posyandu.
- Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK dengan target 2 Laporan atau capaian realisasi 2 laporan atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 35.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.640.000,- atau sebesar 100%.

Audit kasus *stunting* adalah kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Audit kasus *stunting* dilaksanakan dalam bentuk pertemuan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten/Kota

berdasarkan laporan dari TPPS Kecamatan/TPPS Desa yang meliputi:

1. Identifikasi jumlah kasus, penyebab, tata kelola yang sedang diterapkan, tingkat efektivitas serta kendala yang terjadi.
2. Merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dibahas pada audit kasus *stunting* di tiap daerah.
3. Evaluasi hasil tindak lanjut yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi tindakan/penanganan yang tepat pada kasus *stunting*.
3. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) adalah organisasi percepatan penurunan *stunting* yang bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

TPPS menjadi forum pelaksana aksi konvergensi lintas sektor yg bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa serta peran serta pemangku kepentingan.

## **2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 425.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 424.800.000,- atau 99,92%. Adapun realisasi sub kegiatan dari pelaksanaan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Indikator Sub

Kegiatan yaitu Jumlah Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dengan target 100% atau capaian realisasi 100% atau 100% dan PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan dengan target 18 PKB/PLKB atau capaian realisasi 18 PKB/PLKB atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 266.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 266.400.000,- atau sebesar 99,88%. Kegiatan ini adalah kegiatan Honorarium Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penempatan Wilayah Tugas Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun anggaran 2020, bahwa untuk kepentingan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk wilayah tugas Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan KB dalam capaian cakupan KB dilapangan serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas lainnya perlu mengangkat kembali tenaga honorer di Dinas PP&KB. Adapun jumlah petugas Lini lapangan Non PNS di Kota Dumai berjumlah 14 orang dan jasanya dibayarkan selama 12 bulan.

- Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Kelurahan dengan target 396 Orang atau capaian realisasi 396 Orang atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 158.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 158.400.000,- atau sebesar 100,00%.

Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) merupakan kegiatan pelaksanaan Promosi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Pelayanan, Penggerakan dan Pembinaan Pasca pelayanan serta pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kader di wilayahnya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga/masyarakat termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui untuk peningkatan peserta KB Baru, Peserta KB Aktif dan Peserta KB MKJP sebagai upaya mendorong menurunnya angka *unmet need*, putus pakai kontrasepsi serta penggerakan kepada keluarga untuk mengikuti kegiatan kelompok kegiatan sebagai upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) ini dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan rumah, kegiatan momentum ataupun forum-forum pertemuan lainnya. Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) yang dilakukan dengan persiapan: (1) melakukan koordinasi dengan tokoh formal/informal, (2) melakukan pendataan dan pemetaan sasaran, (3) melakukan promosi, KIE, fasilitasi pelayanan, penggerakan dan pembinaan, (4) melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan. Kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam melakukan KIE terhadap keluarga maupun kelompok Kegiatan (poktan) sekaligus melakukan pemutakhiran data keluarga maupun poktan sehingga kader dapat memiliki dan mengetahui perkembangan data dan peta sasaran yang valid yang dapat dijadikan sasaran KIE di wilayah binaannya. Output Kegiatan ini adalah :

1. Data peningkatan peserta KB Baru;
2. Data keberlangsungan peserta KB Aktif;

3. Data peningkatan peserta KB Pasca Persalinan;
4. Peningkatan partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan/Poktan BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA;
5. Peningkatan partisipasi anggota keluarga untuk memeriksakan kesehatannya di Posyandu dan/atau di fasilitas kesehatan.

### **3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.613.526.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.478.707.898,- atau 91,64%. Adapun realisasi sub kegiatan dari pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Indikator Sub Kegiatan yaitu Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dengan target 100% atau capaian realisasi 100% atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 25.197.800,- terealisasi sebesar Rp. 25.133.000,- atau sebesar 99,74%. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah :
  - a. Permintaan alat obat kontrasepsi (alokon) keprovinsi, permintaan alokon dilakukan pada bulan Januari, Juni dan September. Permintaan ini hanya dilakukan jika menurut hasil perhitungan persediaan alokon di gudang kurang.

- b. Pendistribusian alokon kefasilitas kesehatan (faskes), pendistribusian ini dilakukan jika ada permintaan alokon oleh faskes, tapi sungguh pun demikian bidang KB menjadwalkan pada bulan Februari, April, Juli dan September.
- c. Monitoring dan evaluasi gudang alokon, monitoring dan evaluasi gudang alokon dilakukan setiap bulan.
- d. Stok Opname faskes, setiap semester Januari dan Juli bidang KB melakukan penghitungan barang khususnya alkon di fasilitas kesehatan, ini dilakukan jangan sampai ada barang tersebut yang rusak, kadaluarsa dan kehabisan pesediaan.
- e. Workshop alokon, untuk meningkatkan pemahaman pengelola gudang, terutama menyangkut ketersediaan, perawatan barang pencatatan dan pelaporan di fasilitas kesehatan perlu dilaksanakan workshop.
- f. Stock opname gudang, sama dengan halnya dengan stock opname di faskes, stock opname gudang juga dilakukan sebanyak dua kali yaitu bulan Juni dan Desember.
- g. Membuat laporan V5, kegiatan ini dilakukan setiap bulan.

Output dari kegiatan ini sebagai berikut:

- 1. seluruh faskes yang teregister pada sistem informasi manajemen DPPKB tidak mengalami kendala dalam distribusi alokon, sehingga tidak terjadi kejadian *stock out* alokon.
  - 2. Jumlah Faskes yang dikunjungi dan teregister, serta jumlah faskes yang melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringannya.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Indikator Sub Kegiatan yaitu Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dengan target 12,4% atau capaian realisasi 12,4% atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 446.849.300,- terealisasi

sebesar Rp. 329.174.698,- atau sebesar 73,67%. Dengan dana dan gerak terbatas seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan Berkeluarga Berencana hanya melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan kepada akseptor dan calon akseptor, di daerah atau kelurahan legok /rendah pencapaian terutama untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap Methoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- b. Pembinaan kepada motivator MOP, dalam memenuhi permintaan masyarakat terhadap Medis Operasi Pria.

Rincian kegiatan ini adalah:

1. Pembinaan kesertaan ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dilakukan bagi daerah yang masih rendah pencapaian MKJPnya, atau kelurahan dibawah rata-rata kecamatan;
2. Pelayanan KB MKJP secara baksos yang terdiri dari 3 momen kegiatan yaitu HUT IBI KB Kes, HUT TNI BangsaKencana Kesehatan dan HUT PKK BangsaKencana Kesehatan;
3. Pemberian pelayanan pemasangan IUD dan Implan oleh dokter/bidan kompeten;
4. Pemberian pelayanan vasektomi oleh dokter kompeten;
5. Pemberian pelayanan tubektomi oleh dokter kompeten;
6. Biaya pengganti tidak bekerja adalah pengganti biaya hidup sehari-hari yang diberikan kepada akseptor MOP dan MOW;
7. Penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi provider pelayanan KB MKJP dan atau pemeriksaan deteksi dini penularan Covid-19;

8. Penyediaan alat dan bahan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan KB MKJP seperti:

- a. Bahan medis habis pakai pendukung pelayanan KB MKJP: obat anastesi, *povidone iodine*, alkohol, oksigen, kassa steril, plester, doek steril, spuit, jarum dan benang operasi atau kelengkapan lain sesuai kebutuhan;
- b. Pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP: laboratorium (pemeriksaan gula darah sewaktu, waktu pendarahan/*bleeding time*, waktu pembekuan/*clotting time*, pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*) atau pemeriksaan rontgen.

Output Kegiatan ini adalah :

1. Akseptor IUD;
2. Akseptor Implan;
3. Akseptor MOP;
4. Akseptor MOW.

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB. Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan target 40 Unit atau capaian realisasi 40 Unit atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 1.124.477.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.107.933.000,- atau sebesar 98,53%.

Kegiatan ini meliputi :

1. Pengadaan sarana dan prasarana transportasi KB
2. Pengadaan sarana dan prasarana pendataan dan penyuluhan KB di balai penyuluhan KB
3. Pengadaan sarana prasarana penurunan stunting

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;

2. Meningkatkan capaian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
  3. Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam program Bangga Kencana di lini lapangan;
  4. Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan untuk perencanaan pembangunan semua bidang pembangunan;
  5. Menurunkan prevalensi *stunting* melalui peningkatan pemahaman pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi ibu hamil dan keluarga yang memiliki baduta.
  6. Menurunkan prevalensi *stunting* melalui peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja sebagai calon pasangan yang akan menikah.
- Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah faskes yang melakukan pelayanan KB dan Kespro (faskes) dengan target 25 Faskes atau capaian realisasi 25 Faskes atau 100,00%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 17.002.400,- terealisasi sebesar Rp. 16.467.200,- atau sebesar 96,85%. Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja terkait termasuk organisasi profesi di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan komitmen dalam program KB.

#### **4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 120.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.750.000,- atau 100,00%. Adapun realisasi sub kegiatan dari pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB. Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB dengan target 7 Kampung KB atau capaian realisasi 7 Kampung KB atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 120.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 120.750.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini meliputi :

1. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung Keluarga Berkualitas

Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB adalah pertemuan POKJA Kampung KB dengan tema prioritas yang mendukung capaian program banggakencana pada prioritas yang mendukung capaian program banggakencana pada periode tertentu, khususnya untuk mendiskusikan masalah capaian dalam kegiatan penyuluhan KB sampai dengan terlayannya pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB, capaian dalam program pembangunan keluarga seperti pembentukan kelompok-kelompok kegiatan serta upaya penurunan angka perkawinan usia anak.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pembekalan dan kesepakatan bersama tentang fungsi dan peran pokja dalam pengembangan dan penggerakan Kampung KB, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas menuju masyarakat Dumai makmur dan madani.

Rincian kegiatan dari kegiatan Pokja Kampung Kb adalah biaya yang digunakan untuk operasional kelompok kerja di kampung KB terdiri dari pemetaan masalah dan potensi, penyusunan rencana kerja masyarakat, persiapan pelaksanaan kegiatan, pencatatan dan pelaporan.

Adapun sasaran kegiatan Pokja Kampung KB adalah Pokja Kampung KB, Penyuluh KB/PLKB Non ASN, PPKBD, Sub PPKBD , Kader poktan dan kader RUMAH Data kependudukan.

Output dalam penggunaan bantuan operasioan pertemuan Pokja Kampung KB ADALAH Rencana Kerja Masyarakat, cakupan laporan dalam website kampung KB dan kelengkapan data display data dan produk rumah data lainnya.

## 2. Pertemuan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan di Kampung KB

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat yang berada di daerah yang masih tertinggal di bandingkan daerah lainnya dengan program KKBPK maka dibentuklah kampung KB yang diharapkan menjadi miniatur program KB di tingkat terendah dimana penggarapannya diharapkan dilaksanakan bersama-sama dengan melibatkan semua komponen masyarakat, salah satunya adalah kelompok kegiatan

Tribina yang akan melakukan pembinaan kepada anggota-anggota kelompoknya guna ikut mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan berkualitas.

Pelaksanaan kegiatan di poktan program Bangga Kencana dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas Nasional. Kegiatan berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan keluarga.

Pelaksanaan kegiatan di Poktan adalah PKB/PLKB Non ASN, ppkbd, Sub PPKBD, Kader Poktan, kader Rumah data Kependudukan, Pokja Kampung KB dan Keluarga.

Output kegiatan ini adalah Peningkatan partisipasi Keluarga / Keluarga dalam kegiatan Poktan.

Tujuan Kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga, masyarakat dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak balita dan remaja.
- b. Meningkatkan kualitas kelompok BKB, BKR, BKL.
- c. Peningkatan kemampuan petugas kader dan pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL.
- d. Memberikan acuan pembentukan kelompok BKB, BKR, BKL. UPPKS.

**b. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.176.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 829.799.912,- atau 70,52%. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah :

## **1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.176.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 829.799.912,- atau 70,52%. Adapun realisasi sub kegiatan dari pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Indikator Sub Kegiatan yaitu Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri dengan target 70% atau capaian realisasi 70% atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 9.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.980.000,- atau sebesar 99,78%. Kegiatan yang dilakukan adalah Pembinaan Kelompok UPPKA. BKKBN mengembangkan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khususnya keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera I, untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satu bentuk kontribusi nyata BKKBN dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia dan mewujudkan Nawacita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, memiliki tugas dan fungsi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kelompok kegiatan yang dikenal dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). UPPKA merupakan kelompok kegiatan ekonomi mikro yang berskala industri rumah tangga. UPPKA

merupakan salah satu dari program BKKBN sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagian besar anggotanya adalah peserta KB dari Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang aktif berusaha secara kelompok sesuai dengan tujuan dari Pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. UPPKA adalah usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga Akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi Ekonomi Keluarga demi mewujudkan kemandirian ekonomi Keluarga. UPPKA bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan anggota kelompok dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga melalui usaha mikro Keluarga.

- Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target 432 Kader atau capaian realisasi 432 Kader atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 1.116.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 770.039.912,- atau sebesar 68,97%. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah:
  1. Operasional pendampingan calon pengantin (catin) di desa.

Pendampingan Catin adalah proses fasilitasi dan

edukasi yang ditindaklanjuti dengan *treatment* dan upaya-upaya kesehatan dan peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan *stunting* bagi catin/calon pasangan usia subur (caPUS).

Output dalam pendampingan bagi Calon Pengantin/capus adalah terdampingnya Catin/CaPUS untuk screening dan edukasi kespro dan gizi melalui aplikasi pendampingan Catin.

2. Operasional pendampingan ibu hamil di desa

Pendampingan Ibu Hamil di Desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara dini apabila muncul permasalahan untuk segera dilakukan penanganan. Kegiatan pendampingan ibu hamil di Desa dilakukan oleh Tim Pendamping yang terdiri dari PKK, Kader dan Bidan. Tim Pendamping dapat melakukan konsultasi maupun rujukan kepada Tim Pemeriksa Kehamilan/ANC yang berada di Puskesmas Tingkat Kecamatan (Dokter, Bidan, Perawat dan Ahli Gizi) dan hal-hal lain.

Output dalam penggunaan biaya Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa adalah menginput kondisi ibu hamil sesuai hasil pendampingan ke dalam aplikasi pendampingan ibu hamil dan menindaklanjuti hasil pendampingan di tingkat Kecamatan.

3. Operasional pendampingan pasca persalinan di desa

Pendampingan pasca persalinan di desa adalah kegiatan memberikan promosi dan KIE tentang KB pasca persalinan, Asi Eksklusif dan tumbuh kembang anak kepada ibu yang telah melahirkan agar menggunakan alat kontrasepsi terpilih dalam jangka waktu sampai setahun setelah melahirkan sehingga memiliki jarak ideal dengan kehamilan berikutnya serta

juga termasuk ibu pasca keguguran yaitu ibu yang diberikan pelayanan KB dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah keguguran.

*Output* dalam penggunaan biaya Pendampingan Pasca Persalinan di desa adalah: ibu pascapersalinan dan pascakeguguran sebelum pulang (dari fasilitas kesehatan) sudah menjadi peserta KB Baru dan mengikuti kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang tepat dengan usianya.

4. Operasional *Surveillance Stunting* tingkat desa/kelurahan

Operasional *Surveillance Stunting* tingkat desa/kelurahan adalah merupakan kegiatan pengamatan kepada sasaran yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi sasaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan yang efektif. *Surveillance Stunting* bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko *stunting*, memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.

Output kegiatan Operasional *Surveillance Stunting* tingkat desa/kelurahan adalah tersedianya data dan informasi terkini tentang kondisi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 – 23 bulan untuk mendeteksi secara dini faktor risiko *stunting* berdasarkan hasil dari pelaksanaan pendampingan keluarga di setiap wilayah.

- Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Indikator Sub Kegiatan yaitu Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa dengan target 76% atau capaian realisasi 76% atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 10.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.160.000,- atau sebesar 96,76%. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah :

1. PIK Remaja bertujuan untuk memberikan informasi PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja),Pendewasaan Usia Perkawian,Keterampilan Hidup(Life Skills), Pelayanan Konseling dan Rujukan PKBR.Terbentuknya PIK-R diharapkan adanya pembentukan karakter bangsa dikalangan remaja untuk menjahui Pernikahan Dini,Seks Pra Nikah dan NAPZA (Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif) guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa.  
Di Kota Dumai terdapat 21 PIK Remaja yang aktif,diharapkan menjadi wadah bagi remaja untuk berkumpul,berbagi cerita,berkreativitas dan saling tukar informasi.PIK Remaja dikembangkan melalui sekolah dan perguruan tinggi. Di jalur masyarakat diantaranya melalui komunikasi remaja.
2. Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)  
Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) target 18 Poktanterrealisai 22 Poktancapaian 122 %. yang ada di Kota Dumai (Daftar Terlampir). Kegiatan pembinaan BKR berbentuk penyampaian materi tentang BKR dan pembenahan buku administrasi poktan.

- Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga). Indikator Sub Kegiatan yaitu Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan target 81% atau capaian realisasi 81% atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 40.620.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.620.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini meliputi :

1. Pembinaan Bina Keluarga Berencana (BKB)

Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan program yang dibuat oleh badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua dalam mendidik anak usia balita. Program yang telah dimulai sejak tahun 1984 ini akan membantu orang tua agar memiliki bekal untuk membantu anak-anaknya menjalani usia balita dengan baik, benar, dan menyenangkan.

Menurut peraturan kepala BKKBN No.2 tahun 2018, Bina Keluarga Balita diartikan sebagai layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas demi meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS).

Defenisi lainnya dari BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga serta anggota keluarga lain dalam

membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik dan kecerdasan serta meningkatkan kesertaan ber KB bagi anggota kelompok BKB maupun kader BKB.

Pelaksanaan program BKB dilakukan oleh pengelola dan kader yang bekerja secara sukarela dari kalangan masyarakat sekitar. Sementara itu, orang yang menerima penyuluhan disebut sebagai kelompok BKB. Kelompok BKB umumnya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak balita (bawah usia tiga tahun) atau anak balita (bawah usia lima tahun).

Tujuan dari kegiatan BKB :

1. Meningkatkan ketrampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak balita
2. Mengetahui cara yang paling tepat untuk menggali potensi maksimal anak dari segala sisi
3. Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar
4. Mampu membentuk anak yang berkualitas

Pembinaan BKB di lakukan sebanyak 10 Poktan yang ada di Kota Dumai. Adapun jumlah Poktan BKB di Kota Dumai tahun 2021 sebanyak 21 Poktan.

Kegiatan pembinaan BKB berbentuk penyampaian materi tentang perkembangan balita dan pembenahan buku administarsi poktan.

## 2. Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Jumlah Lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pembinaan ketahanan keluarga Lansia sangat diperlukan mengingat Lansia merupakan kelompok umur yang sangat rentan. Pemberdayaan Lansia bertujuan untuk mewujudkan

Lansia Tangguh yang sehat, aktif, produktif, mandiri, dan bermartabat. Hal ini dapat diwujudkan dalam 7 Dimensi Lansia Tangguh, serta pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi lansia yang membutuhkan. Bina Keluarga Lansia atau BKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Pengetahuan ini meliputi pola perawatan, pengasuhan, dan pemberdayaan kaum lansia agar kesejahteraannya bisa meningkat.

Tujuan kegiatan BKL:

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup lansia
  2. Untuk mengembangkan kegiatan positif
  3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lansia
- Pembinaan BKL di lakukan sebanyak 10 Poktan yang ada di Kota Dumai. Adapun Jumlah Poktan BKL di Kota Dumai tahun 2021 sebanyak 24 Poktan.

Kegiatan pembinaan BKB berbentuk penyampaian materi tentang Dimensi 7 Lansia Tangguh bagi kader BKL dan pembenahan buku administarsi poktan.

### 3. Pembinaan Pro PN BKL

Indonesia memasuki negara Aging Society atau berpenduduk tua artinya Jumlah penduduk lanjut usia / lansia mencapai besar dari 7% dari jumlah penduduk, fakta ini membuat lansia di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan kehidupan.

Berdasarkan data Bappenas dan BPS pada tahun 2015, jumlah lansia / orang yang berusia lebih dari 60 tahun tercatat 6,5%, pada tahun 2020 jumlah lansia diprediksi bertambah menjadi 10%. Saat ini tercatat hanya 13,3% lansia yang sehat dan dapat menjalankan aktivitas,

61,6% lansia menjelang renta dan 25% sudah renta / sudah tidak dapat lagi melakukan aktivitas sehari – hari. Berdasarkan hal diatas menunjukkan bahwa lansia di Indonesia membutuhkan layanan berbasis jangka panjang seperti pelayanan kesehatan lansia di RS / Puskesmas dan pelayanan penyuluhan kelompok bagi lansia maupun keluarga yang mempunyai lansia. Penyuluhan tersebut didapat melalui kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Untuk Kota Dumai Tahun 2021 yang mendapatsasaran Pro PN dari BKKBN Prop.Riau sebanyak 5 Poktan BKL. Pembinaan Pro PN BKL langsung dilakukan oleh BKKN Propinsi Riau Bidang KSPK, dengan peserta PKB, PLKB dan 2 orang utusan masing-masing kelompok BKL yg masuk dalam kelompok Pro PN. Nama-nama kelompok BKL yg menjadi Pro PN.

### **c. Program Pengendalian Penduduk**

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 300.439.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 296.468.022,- atau 98,68%. Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah :

#### **1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 204.119.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 202.419.649,- atau 99,17%. Adapun realisasi sub kegiatan dari pelaksanaan Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (ProgramKKBPK). Indikator Sub Kegiatan yaitu Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB dengan target 50% atau capaian realisasi 50% atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 32.119.150,- terealisasi sebesar Rp. 31.954.849,- atau sebesar 99,49%. Kegiatan ini meliputi Perjalanan Dinas Dalam Kota Advokasi KIE Ke Kecamatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah Memberikan pemahaman dan kesepakatan bersama tentang pelaksanaan Program Banggakencana Kampung KB Tingkat kecamatan di Kota Dumai agar sesuai dengan hasil yang diharapkan.
  
- Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal. Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan dengan target 35 Institusi atau capaian realisasi 35 Institusi atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 172.000.800,- terealisasi sebesar Rp. 170.464.800,- atau sebesar 99,11%. Adapun Kegiatan ini adalah Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan, guru Pembina, dan lingkungan sekitar sekolah dalam melakukan penerapan pendidikan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga
2. Memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada peserta didik dan guru pembina.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Pendidikan kependudukan dapat terintegrasi kedalam mata pelajaran dan kurikulum.
2. Guru Pembina dan peserta didik matang dalam mengolah data kependudukan.
3. Guru Pembina dan peserta didik memahami konsep kependudukan, dan pembekalan siswa menghadapi bonus demografi.

## **2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 96.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.048.373,- atau 97,64%. Adapun realisasi sub kegiatan dari pelaksanaan Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga. Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya dengan target 1 Dokumen atau

capaian realisasi 1 Dokumen atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 2.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.720.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini meliputi Kegiatan Biaya cetak Data Keluarga berisiko stunting. Kegiatan Biaya cetak Data Keluarga berisiko stunting adalah Output Keluarga Berisiko Stunting per RT hasil PK2021 yang dicetak dan hasil cetakan itu akan digunakan untuk updating pada saat surveilliance keluarga berisiko stunting.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Program rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun Anggaran 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 7.588.010.878,- dari jumlah anggaran Rp. 8.380.153.015,- atau 90,55% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Gambaran realisasi kinerja anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini :

**TABEL REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**  
**TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA			PROGRAM	KEUANGAN		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	45.2	51.40	113.72%	Program Pengendalian Penduduk	300,439,950	296,468,022	98.68%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	%	22.4	28.60	78.18%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,873,371,500	2,737,936,298	95.29%
							Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,176,680,000	829,799,912	70.52%

## **BAB. IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai sebagai wujud terciptanya sentral administrasi pemerintah daerah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan koordinasi penyusun kebijakan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin profesional, efisien, efektif, akuntabilitas menuju masyarakat makmur dan sejahtera.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai ini sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan sebagai manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai khususnya, dan pemerintah Kota Dumai pada umumnya.

Laporan Kinerja ini telah menyajikan pelaksanaan Kegiatan tahun 2020 dari Rencana Strategis 2021 – 2026. Perhitungan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tahun anggaran 2022 dengan menggunakan indikator kinerja yang ada mencapai nilai 90,55% untuk realisasi keuangan.

Nilai capaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 ini akan dijadikan umpan balik dan informasi yang cukup akurat sebagai dasar perencanaan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis, dan dapat dipertanggung jawabkan secara proporsional.

### **B. SARAN**

Masih diperlukan perbaikan pada berbagai kegiatan sehingga dapat dipertahankan dan bahkan mungkin dapat lebih ditingkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai ditahun yang

akan datang, maka diperlukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Upaya–upaya tersebut yaitu :

1. Lebih memprioritaskan perencanaan yang disenergikan dengan Rencana strategis Kementerian BKKBN Pusat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Dumai
2. Meningkatkan pengawasan guna menjaga agar rencana kerja dapat dilaksanakan secara optimal
3. Meningkatkan disiplin administrasi dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan kegiatan agar mencapai sasaran dan tujuan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai
5. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sebagai Pelaksana kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana lebih maksimal
7. Dilaksanakan penyempurnaan dalam penyusunan LKj tahun 2021 dengan mengidentifikasi penetapan indikator untuk kegiatan, program dan arah kebijakan yang didasari atas prioritas pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Pada tahun tersebut.
8. Melakukan pelayanan akseptor didaerah galsitas/perbatasan, meningkatnya pengetahuan kader program KKBPK, dan menambah alat peraga untuk penyuluhan atau penyuluhan Poktan serta mengadakan operasional kader Poktan dan PIK Remaja atau Mahasiswa

# LAMPIRAN





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ELYWARTI, SKM  
Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

Selanjutnya di sebut : *Pihak Pertama.*

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS  
Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

*Pihak Pertama* pada Tahun 2022 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

*Pihak Kedua* akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 07 Oktober 2022  
PIHAK PERTAMA

DUMARTI, SKM  
NIP. 1960029 199003 2 004

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	
				2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangsa Kencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%) Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) (%)	% %	22.36	45.2


Sasaran 1 : Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangsa Kencana

1. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 300.439.950
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 2.873.371.500
3. Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.176.680.000
Jumlah	Rp. 4.350.491.450

Dumai, 07 Oktober 2022

Pihak Kedua  
WALIKOTA DUMAI

Pihak Pertama  
PENGERING KECAPALA



H. PAISAL, SKM, MARS

**PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN  
TAHUN 2022  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2022	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)			(5)
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	45,2%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) (%)	%	22,36%

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Pertama  
**KEPALA**



**ELYWARTI, SKM**  
NIP. 19661029 199003 2 004

**PERUBAHAN RENCANA AKSI  
TAHUN 2022  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	22,36%				22,36%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,20%	2.873.371.500
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	%	45,2%				45,2%	Program Pengendalian Penduduk Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	40%	300.439.950 1.176.680.000
											<b>Jumlah</b>	<b>4.350.491.450</b>



EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
BERKALA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target / Realisasi											
					Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
					Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Sangga Kencana	Persentase pemakaian Kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	45,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,2	53,8	119,03%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	%	22,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,36	28,6	78,18%





**KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI**  
Nomor: 39 Tahun 2022

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**  
**TAHUN 2021-2026**

**WALI KOTA DUMAI,**

- Menimbang : a. bahwa penyusunan terhadap indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai perlu dilakukan dalam rangka untuk menelaraskan dan menyesuaikan standar pelayanan sesuai dengan kewenangan, tugas, pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2016-2021 .
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 06 Januari 2022

a.n WALI KOTA DUMAI  
KEPALA,  
  
**ELYWARTI, SKM**  
Pembina / IV.a  
NIP. 19661029 199003 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. WaliKota Dumai (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Dumai (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Dumai;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.

Lampiran : Keputusan Walikota Dumai  
 Nomor : 39 Tahun 2022  
 Tahun : 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 TAHUN 2021-2026  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

1	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Ket.
					2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam Program Bangga Kencana	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
		Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	22,36	19,93	17,94	16,26	15,30		
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) (%)	%	45,2	46,6	47,7	48,8	49,9		

Ditetapkan di Dumai  
 Pada tanggal 06  
 Januari 2022



NIP. 19661029 199003 2 004



# PEMERINTAH KOTA DUMAI

## DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pangeran Diponegoro No. 157 Telp. 0765- 439159

DUMAI - RIAU

Email : dppkbdumai@gmail.com

### SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELYWARTI, SKM  
NIP. : 19661029 199003 2 004  
Pangkat /Gol : Pembina Tk.I / IV.b  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kota Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-IP) ini adalah benar berdasarkan data *un audit* per tanggal 5 Januari 2023 yang bersumber pada :

1. SPJ Fungsional Bulan Desember Tahun 2022
2. Laporan Hasil RKPD Tahun 2022
3. Laporan New Siga Tahun 2022
4. Laporan Kegiatan tahunan bidang

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai,  
KEPALA DINAS PP DAN KB



ELYWARTI, SKM  
NIP. 19661029 199003 2 004

## DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Dokumentasi Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Di Pos Kampung KB Kecamatan



Dokumentasi Kegiatan Kelompok Kegiatan (POKTAN)



Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Administrasi di Kecamatan



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ke Kecamatan



Dokumentasi Kunjungan Ke Pukesmas Bukit Kapur



Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi PKB/PLKB di Kecamatan



Dokumentasi Penyuluhan di Balai Penyuluhan Kecamatan



Dokumentasi Pembinaan, Sosialisasi PIK-R dan BKR



Dokumentasi Pembinaan UPPKA



Dokumentasi Kegiatan Audit Kasus Stunting



Dokumentasi Kegiatan Pelayanan KB di Pukesmas